



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
NOMOR: 001/PM.00.02/K.SN-02/01/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. BARRU

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru , wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan

pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru;

KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Barru menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;

KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 01 Januari 2026

KETUA



NAJEMUDDIN, S. E

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Anggota Bawaslu Kabupaten Barru.
2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barru.
3. Yth. Kepala SubBagian Bawaslu Kabupaten Barru.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU
NOMOR : 001/PM.00.02/K.SN-02/01/2026 TENTANG PERUBAHAN
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJJUTAN.

**PEMBAGIAN PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJJUTAN**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Najemuddin	Ketua Bawaslu Kabupaten Barru	Pengarah
2.	Farida, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Barru	Pengarah
3.	Mastang, S.Pdi	Anggota Bawaslu Kabupaten Barru	Pengarah
4.	Dr. Muhaimin Muhammad, M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barru	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Mastang, S.Pdi	Anggota Bawaslu Kabupaten Barru	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	Mursal, SE	Kepala Sub Bagian Pengawasan & Humas	Ketua
7.	Irwan Surya Darmawan, SM	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8.	H. Jayanto Sabir, SE,. MM	Kepala Sub Bagian Administrasi	Sekretaris
9.	Narmita, S.I.Pust	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu & Humas	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
10.	Hafidah, S.IP	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
11.	Sri Hardiyanti Lukman, S.H.,M.H	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
12.	Ayu Wulandari Kahar, S.ST,.M.Kes	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu & Humas	Anggota
13.	Dliyaulyaqin, ST	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu & Humas	Anggota
14.	Andi Muhammad Irvandi Thamrin, S.IP	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu & Humas	Anggota
15.	Muh. Rizky Arrafiky, S.H	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
16.	Sitti Idawani, SH	Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota

17.	Muhlis Bahri, SH	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
18.	Adriana Sari Salam, S.Pd	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
19.	Nursaid, S.IP	Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
20.	Suci Rahma Pratiwi, SE	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
21.	Rama Arpandi, A.Md	Sub Bagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 01 Januari 2026

KETUA



NAJEMUDDIN, S. E